



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalah satu kontribusi terbesar pada krisis ekonomi dan resesi di Indonesia adalah besarnya hutang swasta kepada pihak luar negeri. Keadaan ini diperparah oleh ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola resiko terhadap fluktuasi nilai komoditi dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing serta perubahan terhadap suku bunga perbankan. Untuk menghadapi ketidakpastian tersebut instrumen derivatif sebenarnya dapat dijadikan salah satu alternatif penyelesaian masalah serta menjaga kestabilan perekonomian. Disinilah konsep Bursa Berjangka Komoditi (*Commodity Futures Trading*) dilihat sebagai salah satu dan sekian banyak aransemen institusi untuk organisasi instrumen derivatif yang diharapkan dapat memberikan fasilitas lindung nilai (*hedging*).

Fenomena fluktuasi harga komoditi dan nilai tukar adalah suatu fenomena alamiah dalam suatu perekonomian dimana pada peta perdagangan komoditi dunia saat ini, struktur pasar sangat asimetris. Gejala pelebaran (*spread*) harga antara pasar internasional dan pasar domestik dapat mengakibatkan persoalan serius dalam perdagangan internasional dan menghambat pencapaian asas *fair trade* yang saling menguntungkan antara negara-negara produsen dan negara-negara konsumen. Bagi negara-negara berkembang yang lebih banyak mengandalkan ekspor komoditi agribisnis dan agroindustri, gejala asimetris dapat menjadi disinsentif dalam peningkatan produksi, produktivitas dan ekspor komoditi tersebut.

Antisipasi pemerintah dalam menghadapi era globalisasi ini dengan dibentuknya Bursa Komoditi Indonesia yang dikelola oleh Badan Pelaksana

1. Dilarang mengutip/membuat terjemahan atau sekalian lain dari karya tulis ini, tanpa mengemukakan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
b. Pengutipan tidak mengaitkan nama penulis dan lembaga yang bersangkutan.
2. Dilarang menggunakan dan menyalin kembali sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin lembaga.

Hak cipta dilindungi undang-undang
Hal-Cipra MFK IPB
MB-IPB



Bursa Komoditi (Bapebti) yang saat itu berada di bawah naungan Departemen Perdagangan pada tahun 1982. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang melandasinya, Bapebti adalah satu-satunya lembaga yang berhak untuk melaksanakan atau menjalankan bursa baik pada perdagangan fisik maupun berjangka. Bapebti memulai pengoperasian Bursa Komoditi dengan transaksi berbentuk fisik (*physical trading*) untuk komoditi karet dan kopi, yang merupakan embrio dari perdagangan berjangka (*futures trading*) mengingat sistem perdagangan berjangka lebih kompleks. Dengan berkembangnya fasilitas komunikasi, transportasi dan standarisasi maka kebutuhan akan pasar fisik relatif semakin berkurang karena tidak ada lagi kesulitan dalam memperoleh barang secara fisik sedangkan yang masih mereka butuhkan adalah sarana untuk pengalihan resiko.

Setelah keberhasilan dalam penyelenggaraan pasar fisik karet dan kopi, pada tahun 1991 mulai dipersiapkan untuk penyelenggaraan perdagangan berjangka. Kebijakan yang diambil adalah penyempurnaan PP No.35/1982 yang dinilai tidak memadai lagi untuk penyelenggaraan perdagangan berjangka yang tertib, teratur, adil dan aman. Melalui tim interdepartemen yang diketuai Menteri Muda Perdagangan saat itu, telah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang 'Bursa Komoditi' dan telah disampaikan kepada pemerintah pada tahun 1993. Namun hingga berakhirnya Kabinet Pembangunan V, RPP tersebut belum disetujui menjadi PP disebabkan adanya keraguan dari pemerintah maupun konsultan luar negeri akan likuiditas perdagangan berjangka yang akan diselenggarakan. Untuk menjawab keraguan tersebut dilakukan pengkajian kembali terhadap berbagai aspek dari rencana penyelenggaraan



MB-IPB



perdagangan berjangka di Indonesia, termasuk adanya faktor-faktor fundamental yang mendukung likuiditas bursa.

Setelah dilakukan berbagai evaluasi akhirnya dikeluarkannya Undang-Undang No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (*Commodity Futures Trading/CFT*) yang telah disetujui DPR RI pada tanggal 8 September 1997 dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 5 Desember 1997 dengan ketentuan, bursa dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta dan Bapebti Depperindag sebagai badan pengawasnya. Undang-Undang tersebut berisikan antara lain ruang lingkup komoditi, kelembagaan, perizinan, transaksi ke bursa luar negeri, perlindungan publik dan praktek perdagangan yang dilarang serta sanksi. Tindak lanjut dari UU No.32/1997 adalah kolaborasi konsep RPP dan Keppres No.61/1998 tentang kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, menjadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan Perdagangan Berjangka di Indonesia dengan dikeluarkan PP No.9/1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka dan ditetapkannya bursa berjangka untuk beroperasi sebelum tahun 2000 dengan kegiatan pendukung berupa *Small Holder Program* dan *Warehouse Receipt System*.

Berdasarkan kesiapan asosiasi-asosiasi komoditi seperti komoditi Kopi, Minyak Nabati, Tekstil, Kakao, Karet dan Lada maka ruang lingkup komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.12/1999 tentang Penetapan Kopi dan Minyak Kelapa Sawit sebagai Komoditi yang akan dijadikan Subjek Kontrak Berjangka mengingat keduanya paling siap diantara yang lainnya untuk bermain di bursa berjangka. Dan nantinya bursa akan mengembangkan komoditi-komoditi lain yang dapat diterima bursa yaitu





komoditi pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu serta jasa. Dengan didirikannya Bursa Berjangka Jakarta diharapkan Indonesia mendapatkan keuntungan dalam kepastian penentuan harga mengingat Indonesia memiliki sarana untuk alih resiko yang murah dan aman melalui transparansi harga.

Karet merupakan komoditi agribisnis produktif yang dapat diunggulkan untuk diperjualbelikan di Bursa Berjangka Jakarta. Dilihat dari perkembangan barang-barang hasil pertanian yang diekspor pada tahun 1999, Karet mampu mengekspor sebesar 1.559.307 ton, hal ini jauh lebih tinggi dari ekspor komoditi unggulan lainnya seperti Tekstil dengan berat bersih sebesar 1.514.394 ton, Kakao dengan berat bersih sebesar 308.002 ton serta Lada dengan berat bersih sebesar 33.188 ton (Buletin Ringkas Februari 2000 – Badan Pusat Statistik). Sementara itu, dilihat dari data produksi dan persediaan tanaman perkebunan besar di Indonesia hingga Oktober 1999, komoditi karet juga memiliki jumlah produksi dan persediaan cukup besar dibandingkan komoditi lainnya yaitu untuk komoditi Karet sebesar 248,1 (prod.) dan 167,5 (stock); Minyak Sawit sebesar 3.270,9 (prod.) dan 1.138,5 (stock); Kakao sebesar 46,1 (prod.) dan 41,4 (stock); Kopi sebesar 26,9 (prod.) dan 33 (stock); Teh sebesar 108,8 (prod.) dan 106,2 (stock); Kulit Kina 0,4 (prod.) dan 0,3 (stock); Gula Tebu sebesar 1.887,3 (prod.) dan 3.177,1 (stock); Tembakau sebesar 5,3 (prod.) dan 20,5 (stock); serta terakhir komoditi Rami sebesar 2,1 (prod.) dan 3,9 (stock) yang kesemuanya terhitung dalam ribuan ton (Badan Pusat Statistik, 2000).

Sudah sejak lama Indonesia dikenal sebagai penghasil karet dan hingga kini Indonesia memiliki hampir 690 industri karet lanjutan dengan total produksi sebesar 2,1 juta ton per tahunnya yang menjadikan Indonesia sebagai penghasil karet alam terbesar kedua dunia setelah Thailand. Namun berdasarkan beberapa



sumber, sebagian besar hasil produksi karet alam Indonesia untuk pemasarannya lebih berorientasi ke pasar ekspor dunia mengingat konsumsi dalam negeri akan karet alam masih kecil. Di tahun 1994, total ekspor karet alam Indonesia mencapai 1,24 juta ton dan meningkat hingga 1,64 juta ton di tahun 1998, namun nilai ekspornya turun dari 1,27 milyar dollar menjadi 1,08 milyar dollar dikarenakan jatuhnya harga karet alam dunia. Meskipun nilai ekspor karet alam Indonesia mengalami penurunan namun berdasarkan laporan CIC tahun 1999 yang diperoleh pada periode tahun 1993 hingga 1997, impor karet alam dunia mengalami pertumbuhan yang pasti sebesar 3,5% setiap tahunnya yaitu dari 3,94 juta ton pada tahun 1993 meningkat menjadi 4,51 juta ton pada tahun 1997 yang menjadikan peluang ekspor karet alam Indonesia terbuka lebar di pasar dunia.

Sementara dilihat dari permintaan akan karet alam di dalam negeri diperkirakan akan mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Meskipun pada tahun 1999, pasar dalam negeri belum 100% pulih dari krisis ekonomi tetapi dengan menguatnya Rupiah diharapkan terjadi perbaikan ekonomi khususnya di industri pengolahan karet alam lanjutan. Industri ban tercatat sebagai konsumen terbesar karet alam dalam negeri dengan jumlah permintaan sebesar 73,9% dari total konsumsi, setelah itu industri barang jadi karet tercatat sebagai konsumen terbesar kedua setelah industri ban dengan jumlah permintaan sebesar 18,5% serta industri lainnya dengan jumlah permintaan sebesar 7,6% dari total konsumsi. Beberapa sumber dari APBI (Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia) menyatakan bahwa setelah jatuhnya industri ban pada tahun 1998 maka dengan adanya perbaikan ekonomi di tahun 1999 diprediksi akan adanya peningkatan konsumsi karet alam Indonesia sebesar



MB IPB



2,5% (CIC, 1999). Pada Tabel 1 dapat dilihat prediksi konsumsi karet alam di Indonesia yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1. Proyeksi Konsumsi Karet Alam di Indonesia Tahun 1999 – 2003

Sektor Industri	Tahun				
	1999	2000	2001	2002	2003
Industri Ban	102.922	108.068	116.173	127.790	142.486
Industri Barang Jadi Karet	17.869	18.762	20.169	22.186	24.738
Industri Lain*)	7.417	7.825	8.412	9.253	10.317
Total Konsumsi	128.208	134.655	144.754	159.229	177.541

Data dalam ton

*) Perkiraan konsumsi lateks termasuk didalamnya karet mentah

Sumber : Indocommercial (1999)

Memperhatikan hal-hal tersebut, Bursa Berjangka Jakarta merupakan organisasi instrumen derivatif yang diharapkan dapat memberikan fasilitas lindung nilai dan karet merupakan komoditi yang memiliki potensi besar di pasar dalam negeri maupun luar negeri, sehingga karet merupakan salah satu komoditi potensial untuk diperjualbelikan di Bursa Berjangka Jakarta. Oleh sebab itu, penulis memilih analisis kelayakan Karet Alam Indonesia di Bursa Berjangka Jakarta sebagai topik penelitiannya mengingat karet belum termasuk komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah-masalah pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat akan keberadaan Bursa Berjangka Jakarta ?
2. Bagaimana mekanisme pembentukan harga karet alam Indonesia baik di pasar fisik maupun di pasar berjangka ?



3. Bagaimana posisi karet alam Indonesia dimata konsumen pada perdagangan dunia ?
4. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terhadap pembentukan harga karet alam Indonesia ?
5. Apakah manfaat yang didapat dari pelaku yang terlibat di dalam Bursa Berjangka Jakarta ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum ditujukan untuk mengetahui apakah karet alam Indonesia layak untuk diperjualbelikan di Bursa Berjangka Jakarta. Secara khusus, tujuan umum tersebut dapat dirinci ke dalam tujuan-tujuan khusus yaitu sebagai berikut.

1. Menganalisis pengetahuan masyarakat akan keberadaan Bursa Berjangka Jakarta.
2. Menganalisis mekanisme pembentukan harga karet alam baik di pasar fisik maupun pasar berjangka.
3. Menganalisis posisi karet alam Indonesia dimata konsumen pada perdagangan dunia.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan harga karet alam Indonesia baik di pasar fisik maupun pasar berjangka.
5. Mengidentifikasi manfaat yang didapat para pelaku industri karet alam terhadap bursa.
6. Merekomendasikan kelayakan karet alam Indonesia di Bursa Berjangka Jakarta.





Dilain pihak, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkenalkan keberadaan Bursa Berjangka Jakarta beserta mekanismenya kepada masyarakat khususnya para pelaku yang terlibat langsung di industri karet alam Indonesia.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Kelayakan yang dianalisis dilihat berdasarkan aspek kelayakan komoditi sesuai dengan standar yang ditetapkan bursa serta gambaran umum mengenai keuntungan yang didapat para pelaku nantinya, sehingga tidak dilihat dari aspek finansialnya. Penelitian yang dilakukan hanya sampai pada tahap rekomendasi kelayakan karet alam Indonesia untuk dapat diperjualbelikan di Bursa Berjangka Jakarta. Untuk spesifikasi kontrak, biaya transaksi dan mekanisme perdagangan komoditi diserahkan kepada PT. Bursa Berjangka Jakarta, Bappebti dan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo).

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya ke dalam media elektronik atau cetak tanpa izin dari penulis.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merujuk ke sumber yang penting dan penting lainnya.
2. Dilarang mempublikasikan sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

